



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta. Alamat Jalan Juwet Sari Gang Pisang No 15 A, Pemogan Denpasar Selatan, Bali, alamat elektronik tansil@outlook.com/081355555207, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta. Bertempat tinggal di Kampung Jangka RT 001/RW 001, Bontoala Pallangga, Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register Nomor : 514/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 25 Nopember 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA Pallangga pada tanggal 16 Desember 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 1 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Nomor 0811/36/XII/2017, tertanggal 16 Desember 2017 ;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak ;
 - a. Nama: Kalyana Rakshitami Tansil, perempuan, lahir pada tanggal 15 September 2018, berdasarkan Akta Kelahiran No 7306-LU-05102018-0016, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2018 ;
 - b. Nama Wangsawardhana Tansil, laki-laki, lahir pada tanggal 24 September 2022, berdasarkan Akta Kelahiran No 5171-LU-10102022-0009, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2022 ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak hari pertama menikah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah ;
 - (a) Sifat Nusyuz Termohon yang berasal dari kepribadian Termohon yang narsistik, manipulatif, gemar melakukan kebohongan patologis, ketiadaan empati dan keengganan bertanggung jawab, yang mengakibatkan Termohon telah berulang kali meninggalkan kewajibannya sebagai Ibu dan Istri ;
 - (b) Ikut campurnya Pihak Ketiga baik dari Pihak keluarga Termohon maupun dari Pria Idaman Lain ;
5. Bahwa Pemohon menikahi Termohon melalui perjodohan yang digagas oleh teman Pemohon saat Termohon masih berusia 17 tahun. Pemohon memenuhi seluruh persyaratan keluarga Termohon, termasuk memberikan uang panai dan mahar yang cukup ;
6. Bahwa sejak hari pertama pernikahan kami, Pemohon telah merasakan kekecewaan akibat adanya penyalahgunaan uang panai oleh keluarga Termohon. Penyalahgunaan ini mengakibatkan kekurangan dana yang signifikan pada hari pernikahan dan berujung pada penjualan mahar pernikahan berupa cincin berlian pemberian Pemohon. Penjualan mahar pada hari kedua pernikahan tersebut sungguh melukai hati Pemohon karena berakibat hilangnya simbol

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 2 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakralan komitmen dan rasa percaya Pemohon kepada keluarga Termohon ;

7. Bahwa belakangan Pemohon juga mengetahui bahwa keluarga Termohon menikahkan Termohon dengan Pemohon untuk menutupi hutang keluarga Termohon dan memenuhi berbagai kebutuhan lain yang tidak berkaitan dengan tujuan pernikahan kami. Pemohon menyadari bahwa pernikahan ini sudah ditakdirkan mengalami kesulitan karena lebih berdasarkan motif finansial yang bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah ;
8. Bahwa Pemohon kemudian menyewa rumah sendiri lengkap dengan perabotan rumah di Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Gowa, Sulawesi Selatan, dengan maksud untuk hidup mandiri. Namun, Pemohon terkejut karena keluarga Termohon ikut serta dan membawa semua anggota keluarga berjumlah tiga keluarga, termasuk tetangga Termohon ;
9. Bahwa keluarga Termohon kemudian tinggal selama kurang lebih dua bulan hingga Bulan Januari 2018 dan akhirnya memutuskan kembali ke kediaman asal mereka. Sayangnya, dalam proses ini, Termohon juga ikut kembali ke rumah keluarga besarnya, meninggalkan Pemohon. Inilah kali pertama Termohon meninggalkan kediaman bersama ;
10. Setelah kurang lebih sebulan berpisah rumah, Pemohon akhirnya mengalah dan memilih mengikuti Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon/mertua Pemohon ;
11. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa keuangan rumah tangga Pemohon, baik ketika tinggal di Mangalli maupun di kediaman mertua, diatur oleh Ibu Termohon ;
12. Bahwa selama kurang lebih setahun tinggal di rumah mertua dan anak pertama kami lahir pada masa-masa itu, Termohon kemudian mengajukan ide untuk pindah dari rumah orang tuanya, karena Termohon merasa berat memenuhi keinginan kakaknya yang sering meminta uang untuk berjudi sabung ayam kepada Termohon ;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 3 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Pemohon mengikuti keinginan Termohon dan pada Bulan Maret 2019, pindah ke Perumahan Ranuland, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, agar dekat dengan tempat kerja Pemohon ;
14. Bahwa selama tinggal di rumah mertua, Pemohon telah membantu biaya bulanan listrik, BPJS Kesehatan, dan membeli perabotan rumah tangga untuk keluarga mertua ;
15. Bahwa pada malam ketika akan pindah rumah, terjadi insiden di mana mertua Pemohon memaki Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas di depan teman-teman Pemohon yang membantu pindahan, disebabkan oleh Pemohon yang membawa barang pribadi seperti televisi dan springbed, sementara mertua Pemohon sangat menginginkan Pemohon untuk tidak membawa televisi tersebut ;
16. Bahwa Pemohon telah membelikan mertua Pemohon sebuah televisi pengganti dan meninggalkan banyak perabotan elektronik lain untuk keluarga Termohon ;
17. Bahwa akibat kejadian itu, Pemohon sakit hati dan tidak mau lagi bertegur sapa dengan mertua Pemohon. Mertua Pemohon belum pernah menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf apapun kepada Pemohon ;
18. Bahwa kemudian, setelah tinggal bersama di perumahan Ranuland, Termohon tiba-tiba kabur lagi pada Bulan Juli 2019, meninggalkan kediaman bersama. Beruntung, sopir travel yang sedianya mengantar Termohon ke Enrekang menolak melakukan hal tersebut dan kemudian mengembalikan Termohon kepada Pemohon ;
19. Bahwa kemudian terungkap bahwa sebab pelarian Termohon adalah tidak kuat menghadapi tekanan dari ibunda Termohon, yang memerintahkan salah satu menantunya untuk menggadaikan sepeda motor, dan cicilan atas gadai tersebut dibayarkan oleh anak-anaknya, di mana Termohon dibebani porsi cicilan yang sangat besar, sehingga Termohon terpaksa menjual perhiasan emas yang diberikan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 4 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Pemohon kemudian membayarkan sisa kewajiban Termohon melalui keluarga besar mertua Termohon sebanyak lima juta rupiah, dengan harapan supaya Ibu Termohon berhenti mengganggu keluarga kecil kami ;
21. Bahwa akibat insiden kaburnya Termohon untuk kali kedua, Pemohon membulatkan hati untuk pindah dari Sulawesi Selatan, agar jauh dari pengaruh yang tidak sehat dari Ibunda Termohon ;
22. Bahwa Ibu Termohon secara sistematis mengajari Termohon untuk merusak rumah tangganya sendiri, bekerja memenuhi tuntutan keuangan keluarga orang tua Termohon dan menceraikan Pemohon. Dengan kata lain, mendorong anaknya untuk melakukan perbuatan durhaka kepada suami ;
23. Bahwa Pemohon memutuskan untuk pindah ke Bali pada bulan Maret 2020, menjauh dari pengaruh buruk keluarga besar Termohon yang sering kali mencampuri urusan rumah tangga. Langkah ini diambil demi menciptakan lingkungan baru yang lebih kondusif bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
24. Bahwa setelah hidup bersama di Bali selama kurang lebih 10 bulan, pada bulan Februari 2021, Pemohon mengajak Termohon untuk mengunjungi daerah asal Termohon. Namun, pada kunjungan tersebut, Termohon menolak untuk kembali bersama Pemohon ke Bali dengan alasan merasa tidak bahagia menjalani kehidupan bersama Pemohon di Bali. Inilah kali ketiga Termohon meninggalkan kediaman bersama ;
25. Bahwa Pemohon kemudian berjuang keras untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon rela menyusul Termohon yang bekerja di Makassar pada bulan Agustus 2021 dan tinggal di Gowa, untuk mencari cara agar Termohon bersedia kembali bersama Pemohon ;
26. Pada bulan November 2021, Termohon mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon pada Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa. Gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa sakit hati Termohon atas tindakan Pemohon yang melaporkan status pernikahan Termohon

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 5 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada perusahaan tempat Termohon bekerja. Perusahaan tersebut memiliki kebijakan hanya menerima karyawan yang belum menikah. Akibat laporan tersebut, Termohon diberhentikan dari pekerjaannya ;
27. Selama proses mediasi, Termohon akhirnya disadarkan oleh mediator dan majelis hakim untuk membangun rumah tangga yang lebih komunikatif, dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan bebas dari campur tangan pihak ketiga. Pemohon dan Termohon sepakat untuk kembali bersama dan kami kembali ke Bali pada tanggal 22 Desember 2021. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Mekar II Blok E1 No. 6B, Pemogan, Denpasar Selatan, Bali, hingga 15 Desember 2022, dan kemudian pindah ke Jalan Mekar II Blok E1 No. 7C, Pemogan, Denpasar Selatan, Bali, sejak 16 Desember 2022 ;
28. Bahwa sepanjang tahun 2022, rumah tangga Pemohon berlangsung damai dan rukun untuk pertama kalinya, sehingga lahirlah anak kedua kami, laki-laki, pada tanggal 24 September 2022 ;
29. Bahwa anak kedua kami lahir dalam keadaan cacat, di mana terdapat kelainan pada tangan kanannya yang tidak berkembang secara sempurna ;
30. Bahwa Termohon sempat mengalami kejadian postpartum blues, sehingga Pemohon lalu berinisiatif membelikan Termohon hadiah yang sangat diinginkan oleh Termohon, yaitu iPhone 11, sebagai penghibur hati. Pemohon berjanji akan bekerja lebih keras supaya kelak bisa membelikan tangan prostetik bionik untuk anak kedua kami, sehingga ia bisa tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi ;
31. Bahwa sebab konflik rumah tangga kami pada waktu-waktu yang lampau selain disebabkan dogma Ibunda Termohon juga disebabkan Termohon yang tidak pernah mau terbuka tentang jumlah kebutuhan nafkahnya dan menolak untuk transparan kepada Pemohon. Pemohon berulang kali mengusulkan agar seluruh penghasilan Pemohon diserahkan kepada Termohon untuk dikelola secara bijaksana. Namun, Termohon menolak usulan tersebut karena merasa keberatan dengan tanggung jawab dan transparansi yang akan menyertainya ;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 6 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa sejak kembali hidup bersama, Pemohon melihat bahwa Termohon mulai konsisten dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sebagai bukti komitmen Pemohon untuk kebahagiaan keluarga kecil kami, serta sebagai bentuk ikhtiar atas cobaan yang diberikan Allah melalui kondisi fisik putra kedua kami, Pemohon akhirnya mempercayakan pengumpulan uang tabungan kepada Termohon. Tabungan tersebut direncanakan, jika terkumpul cukup banyak, akan digunakan untuk membeli lengan prostetik bionik. Pemohon secara rutin menitipkan uang kepada Termohon sejak bulan Februari 2023 ;
33. Bahwa pada bulan April 2023, Pemohon mendengar kabar jika mertua laki-laki Pemohon didiagnosa penyakit tumor testis ;
34. Bahwa meski mertua laki-laki Pemohon adalah orang yang pernah menghina Pemohon dengan sangat kasar, dan Pemohon menolak berbicara dengan keluarga Termohon selama bertahun-tahun, namun demi mendengar kabar tersebut, Pemohon segera memberikan bantuan pelunasan iuran BPJS Kesehatan keluarga mertua Pemohon yang tidak Pemohon bayarkan sejak insiden di rumah mertua. Dengan pelunasan pembayaran tunggakan iuran BPJS Kesehatan tersebut, mertua laki-laki Pemohon akhirnya dapat memperoleh tindakan dan perawatan kesehatan untuk penyakit yang dideritanya ;
35. Bahwa kepada Pemohon, Termohon menyampaikan kondisi ayahanda Termohon yang sudah tidak bisa bekerja lagi, dan karena tergugah, Pemohon langsung menyanggupi subsidi bulanan kepada keluarga Termohon sebesar gaji bulanan ayah Termohon ;
36. Bahwa kemudian, pada akhir Agustus 2023, Termohon mengabari Pemohon jika ayahnya hendak dioperasi, dan Pemohon langsung memberikan tiket pulang ke Makassar ;
37. Bahwa Termohon mengatakan kondisi ayah Termohon kritis, sehingga meminta waktu tinggal lebih lama di Makassar, dan Pemohon, karena tidak menaruh syak wasangka, mengizinkan Termohon untuk tinggal di Makassar selama lebih dari sebulan ;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 7 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa kemudian, Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon telah berbohong atas kondisi ayah Termohon sendiri, di mana ayah Termohon hanya dirawat di rumah sakit kurang dari seminggu, dan bahwa Termohon menggunakan waktunya di Makassar untuk bersenang-senang dan berkumpul dengan teman-temannya. Informasi ini Pemohon dapatkan setelah Termohon meninggalkan kediaman bersama untuk keempat kalinya pada bulan April 2024 ;
39. Bahwa Termohon kembali ke Bali dari Makassar pada akhir September 2023, setelah berulang kali didesak oleh Pemohon. Sejak kepulangan dari Makassar, Pemohon dan semua teman-teman Termohon menyadari bahwa Termohon telah mengalami perubahan drastis, antara lain lebih memperhatikan penampilan, mengganti gaya berpakaian, tidak lagi mau mengonsumsi makan malam dengan alasan menjaga penampilan fisik, dan selalu membawa perangkat seluler kemanapun, termasuk ke toilet ;
40. Bahwa pada Bulan Februari 2024, Pemohon bersama Termohon berangkat ke Padang untuk mengunjungi orang tua Pemohon. Selama kunjungan tersebut, terungkap fakta bahwa Termohon telah menggunakan uang tabungan yang seharusnya digunakan untuk membeli tangan prostetik bionik, yang telah dititipkan Pemohon selama kurang lebih setahun, dan uang tersebut telah habis tanpa tersisa ;
41. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa uang tersebut habis terpakai untuk membeli iPhone 14 dan selebihnya habis digunakan untuk berfoya-foya. Pemohon memaafkan Termohon ketika itu ;
42. Bahwa Termohon kemudian mendesak supaya diizinkan kembali ke Makassar untuk bekerja, dan permohonan ini Pemohon tolak, karena Pemohon tidak mau berpisah dengan Termohon dan Pemohon sendiri sudah berencana memberikan izin kepada Termohon untuk pulang ke kampung halaman ketika Lebaran atau sekitar bulan April 2024 ;
43. Bahwa puncak konflik rumah tangga kami adalah ketika Pemohon mendapati chat WhatsApp Termohon pada tanggal 16 Maret 2024 dengan pria idaman lain. Pemohon sempat membaca chat tersebut dan mendapatkan telepon dari Pria Idaman Lain tersebut. Termohon,

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 8 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibangunkan oleh Pemohon, kemudian kalap dan memaksa Pemohon untuk mengembalikan iPhone miliknya dengan menggunakan gunting. Termohon kemudian mengancam akan bunuh diri dengan cara mengarahkan gunting ke perut Termohon. Pemohon, karena tidak tega, lalu mengembalikan iPhone Termohon dan Termohon kemudian menghapus semua jejak digital perselingkuhan tersebut ;

44. Bahwa Pemohon hanya meminta supaya Termohon mau menghubungi Pria Idaman Lain tersebut dan menyampaikan jika Termohon adalah wanita yang bersuami. Permintaan ini ditolak oleh Termohon ;
45. Bahwa kemudian Pemohon menawarkan alternatif untuk menunda kepulangan Termohon ke kampung halaman pada bulan April 2024 hingga masalah perselingkuhan ini diselesaikan dan supaya Termohon mengikuti sesi konseling pernikahan secara rutin. Permintaan ini juga lagi-lagi ditolak oleh Termohon ;
46. Bahwa dikarenakan Termohon menolak semua solusi dari Pemohon, maka sejak tanggal 16 Maret 2024, rumah tangga kami selalu dilanda keributan setiap harinya ;
47. Bahwa kemudian Pemohon mengizinkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya bersama anak-anak kami untuk merayakan Lebaran pada tanggal 1 April 2024, setelah Termohon bersumpah di atas Al-Qur'an akan kembali pada tanggal 13 April 2024 ;
48. Bahwa kemudian Termohon mengingkari sumpahnya tersebut dan menolak kembali ke kediaman bersama. Hingga hari permohonan talak ini diajukan, Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama selama hampir delapan bulan ;
49. Bahwa kepercayaan Pemohon kepada Termohon telah hilang sepenuhnya akibat perbuatan Termohon, yang terus-menerus memperburuk situasi rumah tangga kami. Padahal, Pemohon telah memberikan izin kepada Termohon untuk kembali ke daerah asalnya dengan membawa serta anak-anak dan telah pula memaafkan skandal yang dilakukan Termohon dengan Pria Idaman Lain ;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 9 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa Termohon menjelaskan alasan di balik perilaku tidak setia dan sikap durhaknya terhadap Pemohon adalah karena merasa kehilangan masa muda akibat menikah di usia yang belia serta kenyamanan yang didapatkan dari Pria Idaman Lain ;
51. Bahwa terungkap pula kemudian, sejak awal tahun 2023 Termohon telah memanfaatkan rasa empati Pemohon yang besar terhadap orang-orang yang kesulitan keuangan untuk pendidikan dan kesehatan. Termohon mencatut nama setidaknya enam tetangga, mengklaim bahwa keluarga mereka membutuhkan pinjaman uang dari Pemohon. Pemohon yang percaya begitu saja kemudian meminjamkan uang kepada tetangga tersebut melalui perantara Termohon, dengan jumlah keseluruhan mencapai belasan juta. Namun, ketika Pemohon mencoba menagih hutang-hutang tersebut setelah Termohon meninggalkan kediaman bersama, terbukti bahwa semua pinjaman tersebut adalah fiktif. Jikapun ada peminjaman uang yang nyata, maka pengembalian uang tersebut tidak pernah sampai kepada Pemohon, karena diambil seluruhnya oleh Termohon ;
52. Bahwa Pemohon menduga semua pengeluaran uang tersebut adalah untuk foya-foya Termohon belaka seperti untuk perawatan kecantikan dan sebagian lainnya disetorkan kepada keluarga Termohon ;
53. Bahwa Pemohon telah berulang kali meminta Termohon untuk meninggalkan sifat nusyuz-nya dan kembali menjadi istri yang baik dan taat. Pemohon juga telah dengan tulus memaafkan berbagai kesalahan Termohon, termasuk pengeluaran uang dan perilaku ketidaksetiaan yang terungkap pada bulan Maret 2024. Demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak, Pemohon bersabar selama 7 tahun terakhir meskipun terus menghadapi konflik dan pengkhianatan. Pemohon juga terus mengupayakan rekonsiliasi melalui dialog persuasif. Namun, upaya damai ini secara konsisten ditolak oleh Termohon. Hingga akhirnya, Pemohon mencapai titik nadir dan merasa bahwa rekonsiliasi sudah tidak mungkin lagi dilakukan ;
54. Bahwa kemudian Termohon mengembalikan anak-anak kepada Pemohon pada tanggal 26 Juni 2024 secara sukarela kepada

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 10 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan meminta Pemohon untuk menandatangani sebuah surat pernyataan bermaterai ;

55. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon menjalani kehidupan seperti berjalan di atas kaca. Pemohon terus-menerus menghadapi tuduhan palsu yang dilontarkan sedemikian rupa, sehingga membuat Pemohon meragukan dan menyalahkan dirinya sendiri. Selain itu, Pemohon juga mengalami manipulasi melalui proyeksi emosional, di mana Termohon kerap menyalahkan Pemohon atas perasaan dan perilaku negatif yang sebenarnya dimiliki oleh Termohon sendiri. Hal ini dilakukan dengan taktik pengalihan kesalahan serta berperilaku seolah-olah Termohon adalah korban ;
56. Bahwa perilaku manipulatif ini tampaknya telah dipelajari oleh Termohon dengan sungguh-sungguh, mungkin sejak usia yang sangat muda. Termohon menunjukkan obsesi terhadap permainan manipulasi pikiran, hingga ia Termohon bahkan membeli buku yang membahas teknik-teknik manipulasi ;
57. Bahwa selama pernikahan, Pemohon memberikan kelonggaran yang sangat besar kepada Termohon. Termohon tidak dibebani dengan rutinitas rumah tangga, seperti memasak atau mencuci, karena semua kebutuhan tersebut telah disediakan melalui pembelian barang atau jasa. Selain itu, Termohon diberikan kebebasan penuh untuk bergaul dengan siapapun. Namun, kebebasan ini dimanfaatkan oleh Termohon untuk mencari perhatian dari lelaki lain melalui media sosial, serta menghabiskan waktu sehari-hari hingga larut malam bercengkrama dengan tetangga, jauh dari kebiasaan seorang istri dan ibu rumah tangga pada umumnya ;
58. Bahwa kebaikan dan kepercayaan yang diberikan Pemohon terus disalahgunakan oleh Termohon. Termohon berdusta ketika berbicara, memungkiri janji, dan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Akibat perbuatan Termohon, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin, yang sempat mengganggu pekerjaan sehari-hari Pemohon. Dengan semua penderitaan yang ditimbulkan oleh pernikahan ini, yang telah memberikan dampak buruk bagi

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 11 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak-anaknya, Pemohon merasa bahwa perceraian kini menjadi langkah yang wajib ;

59. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;
60. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
61. Bahwa Pemohon berharap majelis hakim yang mulia menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas mengikuti pilihan sadar Termohon sendiri yang meninggalkan pasangan dan menyerahkan anak ke Pemohon pada Tanggal 26 Juni 2024 tanpa ada paksaan dari siapapun ;
62. Bahwa sejak anak-anak diserahkan kembali kepada Pemohon pada tanggal 26 Juni 2024, kesejahteraan jasmani dan rohani mereka mengalami peningkatan yang signifikan. Anak Pemohon yang pertama, Kalyana Rakshitami Tansil, kini bersekolah di Taman Kanak-Kanak, sementara anak Pemohon yang kedua, Wangsawardhana Tansil, mengalami kenaikan massa tubuh yang signifikan berkat perbaikan gizi dan telah menjalani imunisasi lengkap. Pemohon juga telah mempekerjakan seorang pengasuh yang tinggal bersama untuk membantu mengurus anak-anak. Selain itu, anak-anak Pemohon

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 12 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kasih sayang yang konsisten, karena Pemohon sebagai orang tua selalu hadir di rumah setiap hari dan tidak pernah pulang larut malam ;

63. Bahwa Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang mulia mempertimbangkan bahwa Termohon tidak hanya berkelakuan buruk terhadap Pemohon sebagai pasangan, tetapi juga terhadap anak-anak kami. Selama masih tinggal bersama, Termohon tidak pernah memperhatikan kewajiban rumah tangga, seperti tidak pernah memasak untuk keluarga, dan lebih sering sibuk dengan perangkat selulernya. Selain itu, hampir setiap hari, Termohon pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon untuk menghabiskan waktu di pusat kebugaran, salon kecantikan, atau tempat-tempat lain yang Pemohon tidak ketahui, sementara anak-anak ditiptkan kepada tetangga. Belum lagi, Termohon menunjukkan perilaku buruk dan kegagalan berulang kali dalam memprioritaskan kesejahteraan anak, seperti terlihat dalam tindakannya yang menggelapkan tabungan yang seharusnya digunakan untuk membeli lengan prostetik bionik anak mereka, demi membeli iPhone terbaru. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak, meskipun biaya nafkah dan hak asuh telah dipenuhi ;

64. Bahwa perilaku buruk Termohon terus berlanjut dan cenderung semakin memburuk sejak meninggalkan Pemohon. Pemohon mengetahui kebiasaan Termohon yang sering nongkrong bersama teman-teman sebayanya hingga larut malam dan bahkan kerap tidak pulang ke rumah. Aktivitas ini dilakukan di luar kesibukannya sebagai tenaga penjualan di sebuah mall di Makassar, yang juga mengharuskannya pulang larut malam. Akibatnya, anak-anak kami sering terlantar, baik secara fisik maupun batin. Selain itu, lingkungan tempat tinggal Termohon di Kabupaten Gowa tidak mendukung tumbuh kembang anak-anak kami secara optimal, karena pengasuhan sehari-hari mereka justru dilakukan oleh tetangga, bukan oleh Termohon maupun keluarganya ;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 13 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa mertua laki-laki Pemohon sedang sakit dan membutuhkan perhatian ekstra, sementara mertua perempuan Pemohon memiliki moral dan pola asuh yang tidak baik, yang tampaknya telah memengaruhi karakter moral Termohon. Pemohon khawatir pola ini akan berdampak negatif pada anak-anak kami jika hak asuh berada pada Termohon. Dengan demikian, lingkungan keluarga dan pola hidup Termohon secara keseluruhan tidak mendukung perkembangan jasmani maupun rohani anak-anak kami secara layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka ;
66. Bahwa Pemohon mengkhawatirkan kesejahteraan anak-anak jika hak hadhanah diberikan kepada keluarga Termohon, mengingat nilai-nilai keluarga Termohon yang penuh dengan degradasi moral. Hal ini tercermin dari pengaruh buruk pada karakter moral Termohon, serta kakak lelaki Termohon yang diketahui Pemohon sebagai pematik dan penjudi. Selain itu, kedua orang tua Termohon terlibat dalam bisnis riba, dengan ibu Termohon memiliki sifat materialistis dan riwayat perselingkuhan. Nilai-nilai keluarga Termohon secara keseluruhan berisiko memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak ;
67. Bahwa Pemohon berharap agar Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkan perilaku Termohon yang tidak setia serta tindakan-tindakannya yang mencerminkan ketidaksiapan dalam menjalankan peran sebagai istri dan ibu, merupakan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga dan prinsip pengasuhan yang baik. Demikian juga dengan sifat nusyuz, narsistik dan egois Termohon yang sering berlawanan dengan visi Pemohon yang selalu memprioritaskan kesejahteraan anak-anak. Oleh karenanya, Pemohon merasa hak asuh anak lebih tepat berada di tangan Pemohon, yang selalu mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan anak-anak ;
68. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 14 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah berlaku nusyuz terhadap Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan telah berkelakuan buruk sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta segala akibat hukumnya ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Anton Tansil Bin Layman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andira Tripinky Nanda Ria Binti Syahrudin) ;
4. Menetapkan bahwa anak-anak yang bernama =====, perempuan, berusia 6 tahun (lahir pada tanggal 15 September 2018, berdasarkan Akta Kelahiran No. 7306-LU-05102018-0016, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2018) dan =====, laki-laki, berusia 2 tahun (lahir pada tanggal 24 September 2022, berdasarkan Akta Kelahiran No. 5171-LU-10102022-0009, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2022), berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon ;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan ;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 15 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai dari Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0811/36/XII/2017, tertanggal 16 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan di paraf ;
2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. ===== nomor 7306-LU-05102018-0016 tertanggal 12 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2 dan di paraf ;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. ===== nomor 7306-LU-05102018-0016 tertanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3 dan di paraf ;

Bahwa bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1. =====, Usia 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Desa Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, mengaku sebagai teman/tetangga

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 16 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai lebih kurang 1 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena pihak keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah semenjak bulan April 2024, Termohon pergi ke Gowa (Makasar) ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. =====, Usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Benteng Somba Opu Desa Jenetalassa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, mengaku sebagai teman Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hanya selama 1 tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 17 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

- Bahwa pada bulan April 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang ;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

3. =====, Usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gang Cawar No. 4 Link Pagutan Kelurahan Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, mengaku sebagai teman Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa selama ini berpisah ini Termohon tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hanya selama 1 tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Termohon pulang ke Makassar dan berjanji akan kembali pada bulan Aprilnya akan tetapi sampai saat ini tidak pernah kembali ;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 18 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon sedangkan Termohon tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon/Kuasa dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut ;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 19 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan Termohon tidak jujur dan enggan menjalankan kewajiban sebagai Ibu dan Istri dan ikut campurnya pihak ke tiga (orang tua Termohon) dalam urusan rumah tangga Pemohon dan semenjak bulan April 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang, oleh karena hal tersebut Pemohon kiranya diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan juga Pemohon ditetapkan untuk mempunyai hak hadhanah terhadap kedua orang anak Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan, Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon ;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 20 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran Permohonan Pemohon maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 , Potokopi Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzegeel* serta cocok dengan aslinya, serta telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Potocopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai serta isinya tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, Potocopi Kutipan Akta Kelahiran, an. Kalyana Rakshitami Tansil dan Wangsawardhana Tansil, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai dua orang anak yang masih di bawah umur dan saat ini tinggal bersama Pemohon. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 21 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan tiga orang saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keketiganya merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018 ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak 1 tahun setelah pernikahan yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan saling tidak menjalankan kewajiban selaku suami isteri telah lebih dari 8 bulan ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang baik dan selama ini belum pernah melakukan perbuatan tercela ;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 22 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga yang bahagia ditambah lagi dengan tidak pernah hadirnya Termohon dipersidangan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga dan teman dekat Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 23 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
- (b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Sedang ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Dalam hal terjadi perceraian :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa Kalyana Rakshitami Tansil, perempuan, lahir pada tanggal 15 September 2018, berdasarkan Akta Kelahiran No 7306-LU-05102018-0016, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, dan Wangsawardhana Tansil, laki-laki, lahir pada tanggal 24 September 2022, berdasarkan Akta Kelahiran No 5171-LU-10102022-0009, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 24 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Artinya anak *a quo* pada saat ini usianya kurang dari 12 tahun ;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan selama Pemohon berpisah dengan Termohon, Termohon tidak pernah datang untuk menjenguk dan bermain bersama anak-anaknya dan terhadap keinginan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam diantara sifat-sifat yang dapat menghalangi seseorang untuk dapat memelihara anaknya adalah sebagaimana terdapat dalam dalil syar'i yang terdapat didalam kitab Bajuri jilid II halaman 198, yang diambil sebagai pendapat sendiri oleh Hakim yang menyatakan :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : *"diantara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, dan amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadhanah bagi ibu yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)"*.;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana yang disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya bahwa Pemohon adalah laki-laki yang baik dan selama ini belum pernah mendengar informasi bahwa Pemohon melakukan perbuatan tercela yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tanggapannya terhadap hak hadhanah ini tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Kalyana Rakshitami Tansil, perempuan, lahir pada tanggal 15 September 2018 dan Wangsawardhana Tansil, laki-laki, lahir pada tanggal 24 September 2022, mampu membuktikan bahwa ia tidak mempunyai halangan untuk mendapatkan hak hadhanah, oleh karenanya

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 25 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak telah diberikan kepada Pemohon, maka Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memberikan kesempatan kepada Termohon selaku ibu kandung anak tersebut untuk mendidik dan membimbing serta tidak membatasi anak untuk bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
4. Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
 1. =====, perempuan, lahir pada tanggal 15 September 2018 ;
 2. =====, laki-laki, lahir pada tanggal 24 September 2022 ;diberikan hak hadhanahnya kepada Pemohon ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal. Putusan

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 26 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana, S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

M.Shalahudin Hamdayani,S.H,.M.A

Panitera Pengganti,

Mardiana, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	88.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 27 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)